



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
TAHUN 2025-2054

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Tahun 2025-2054.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1343);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
TAHUN 2025-2054.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 55 cm atau lebih dan terakumulasi pada rawa dan/atau lebih atau nama-nama tempat yang dikenal di masyarakat.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat RPPEG adalah upaya sistematis dan terpadu yang dibuat secara tertulis yang memuat potensi, masalah Ekosistem Gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang ditujukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjaga keseimbangan dan kelestarian Ekosistem Gambut agar dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya, ekologi bagi masyarakat dengan cara memperbaiki fungsi alam lahan gambut, meningkatkan kemampuan hidrologis Ekosistem Gambut dan mendukung ekosistem yang ada di sekitar;
- b. meminimalisir potensi bencana lingkungan yakni banjir dan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan;
- c. meningkatkan upaya perlindungan Ekosistem Gambut guna melestarikan fungsi dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut.
- d. melindungi dan melestarikan Ekosistem Gambut secara terpadu; dan
- e. meminimalisir bencana lingkungan yang merupakan bagian inheren dari modernisasi.

BAB II

RPPEG TAHUN 2025-2054

Pasal 3

- (1) RPPEG Tahun 2025- 2054 terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi, Potensi, dan isu Strategis perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
 - c. BAB III : Tujuan dan sasaran perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut di Provinsi Sumatera Utara;
 - d. BAB IV : Strategi dan Arahan Kebijakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - e. BAB V : Program, Kegiatan dan Target Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - f. BAB VI : Penutup.

- (2) RPPEG Tahun 2025- 2054 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) RPPEG Tahun 2025- 2054 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut dan tidak dapat diperbaharui kembali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19690421 199003 2 003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 Desember 2025
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 53